

Analisis Perlindungan Hukum bagi Keterangan Ahli dalam Proses Penegakan Hukum Perdata

Akbar Syafaat Faadhillah

Zakki Adhliyati

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: akbarsyafaat15@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang ahli dapat dituntut dan dikriminalisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang ahli tersebut atas keterangan yang diberikannya di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ahli tidak dapat dituntut dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikannya dipersidangan, karena apabila keterangan ahli dipakai oleh hakim maka sama saja hakim percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan tersebut, dan apabila dapat dituntut sama saja itu menuntut keyakinan hakim. Ahli juga tidak dapat dikriminalisasi karena semua keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan semua ilmu pengetahuan yang di pelajarnya selama ini. Perlindungan terhadap ahli sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kata kunci: Dituntut dan Dikriminalisasi; Perlindungan Hukum; Keterangan Ahli.

Abstract: *This research aims to determine whether an expert is able to be prosecuted and criminalized and also how the legal protection of an expert regarding his statement given on the court. This research is a descriptively normative legal research. Based on the results of this study it can be concluded that an expert is cannot to be prosecuted and criminalized for his statement on the court, since the expert's statement is considered as a judge's belief. Hence, when it became prosecuted it also referred to prosecuting judge's belief. Experts also cannot be criminalized since all statement given by experts constitutes all the knowledge they have studied so far. The protection of the experts themselves is*

regulated in Law Number 31 of 2014 amending the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law Number 18 of 2013 on the Forest Eradication Prevention, and Law Number 12 of 2012 on the Higher Education.

Keywords: *Sued and criminalized; Legal protection; Expert statement.*

1. Pendahuluan

Salah satu tugas hakim yaitu untuk menyelidiki apakah ada hubungan hukum dalam perkara yang diterimanya, jika terdapat hubungan hukum maka haruslah dapat dibuktikan. Pembuktian tersebut yaitu dengan cara adanya alat bukti dari pihak yang bersangkutan maka masalah yang dipersidangkan akan menjadi lebih mudah diselesaikan, dalam hukum acara perdata sendiri terdapat beberapa alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan hal ini tercantum pada pasal 164 H.I.R yaitu: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, Pengakuan dan sumpahan. Alat bukti hukum acara pidana sendiri tercantum pada pasal pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah terdapat 5 macam, pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk dan yang kelima adalah keterangan terdakwa.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan pun semakin berkembang, oleh sebab itu alat bukti pun berkembang, terdapat aturan mengenai alat bukti tambahan. Pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hal ini tercantum pada pasal 5 ayat 1 UU ITE yang berbunyi "Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini tercantum pada Pasal 44 ayat (2) dalam undang-undang ini jelas dinyatakan bahwa: "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik". Ketiga yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Keempat yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada proses hukum acara perdata sendiri masih terdapat 2(dua) alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan yaitu: pertama pengetahuan hakim, yang dimaksud pengetahuan hakim yaitu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang, mengenai pengetahuan hakim tersebut Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 K/Sip/1955 mengatakan bahwa "Hakim-hakim berdasarkan Pasal 138 ayat 1 bersambung dengan Pasal 164 H.I.R tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tandatangan didalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian"¹ Kedua seorang ahli, didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu, oleh karena itu seorang ahli biasanya dianggap dapat memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya.

¹ Desi Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, Vol.II/No.1/Januari-Maret 2014. Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 127.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ahli memiliki dua definisi yaitu orang yang mahir dan paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian), sedangkan secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu, Raymond Emson menyebut *"Specialized are as of knowledge"* jadi menurut hukum sendiri seorang dapat disebut ahli jika memenuhi tiga unsur yaitu: Pertama memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi. Kedua spesialisasi tersebut berupa pengalaman. Ketiga spesialisasinya dapat membantu menemukan fakta melebihi orang umum. Tidak semua orang bisa menjadi ahli dalam persidangan perdata, yang menjadi seorang ahli haruslah memiliki spesialisasi sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi, ahli sendiri dapat diajukan oleh hakim dikarenakan jabatannya ataupun permintaan dari salah satu pihak. Apabila sudah disepakati maka seorang ahli dapat dihadirkan didalam persidangan dengan syarat seorang ahli yang didatangkan haruslah mempunyai keahlian yang sesuai dengan perkara yang sedang berlangsung dipersidangan, sehingga ahli dapat menjelaskan dengan jelas masalah yang belum diketahui dengan jelas oleh hakim dan para pihak yang bersangkutan. Keterangan ahli memiliki peran yang penting, terutama dalam hal menambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara, akan tetapi tidak semua ahli memperoleh perlakuan yang menyenangkan, terdapat beberapa kasus di Indonesia dimana seorang ahli digugat oleh pihak yang kalah dalam persidangan terkait dengan pembuktian yang di sampaikan didalam persidangan. Seorang ahli hanya bertugas memberikan pengetahuan terkait dengan masalah yang belum dipahami oleh para pihak terkait, apa yang disampaikan seorang ahli ia sampaikan berdasarkan ilmu yang ia miliki, oleh sebab itu seorang ahli haruslah mendapatkan perlindungan, karena seorang ahli hanya menyampaikan apa yang ia pahami berdasarkan ilmunya, apabila seorang ahli dapat digugat lebih baik seorang ahli tersebut dapat memilih untuk menerima atau menolak menjadi seorang ahli.

Sebagai contoh yaitu kasus kebakaran hutan di Rokan Hilir, Riau, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) pada tahun 2015 menggugat PT.JJP Jatim Jaya Prakarsa Rp.491 Miliar, dalam gugatan ini pihak KLKH membawa 2 orang ahli salah satunya yaitu professor Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo.²

Gugatan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh KLKH dimana PT. JJP Jatim Jaya Prakarsa mendapatkan denda sebesar Rp.30 Miliar, akibat putusan ini pihak PT.JJP tidak terima dengan putusan tersebut dan mengajukan gugatan pada tanggal 17 September 2018 terhadap Profesor Bambang Hero Saharjo Pengadilan Negri Cibinong. Pihak penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Profesor Bambang Hero Saharjo cacat hukum "Menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, tertanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan menggunakan logo IPB adalah cacat hukum, tidak memiliki pembuktian, dan batal demi hukum," ujar PT JJP.³

² Rivki, "Sidang Gugatan KLKH ke PT JJP, Saksi: Kebakaran di Rohil Riau Disengaja", DetikNews, 21 Oktober 2015. (Diakses pada 8 Desember 2019 dilaman <https://news.detik.com/berita/d-3049919/sidang-gugatan-klhk-ke-pt-jjp-saksi-kebakaran-di-rohil-riau-disengaja>)

³ Andi Saputra, "Cerita Profesor Digugat Rp 510 M karena Lawan Pembakar Hutan", DetikNews, 9 Oktober 2018. (Diakses pada tanggal 8 Desember 2019 dilaman <https://news.detik.com/berita/d-4249496/cerita-profesor-digugat-rp-510-m-karena-lawan-pembakar-hutan>)

Gugatan diatas membuktikan bahwa seorang ahli perlu mendapatkan perlindungan karena ahli pada dasarnya hanya memaparkan fakta sesuai ilmu yang dimilikinya untuk membantu agar mendapatkan titik cerah dalam memutus persoalan yang buntu, jika seorang ahli dapat digugat maka untuk apa seorang ahli harus menyetujui menjadi seorang ahli di persidangan apabila ahli tersebut dapat digugat atas keterangan yang diberikan di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah apakah seorang ahli dapat dituntut dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikan dipengadilan dan juga bagaimana perlindungan seorang ahli dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*Legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yang berkaitan dengan *Legal Research* sudah pasti bahwa penelitian tersebut selalu normatife, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keterangan Ahli dalam Perkara Perdata

Keterangan ahli dalam sistem hukum perdata di Indonesia diatur dalam pasal 154 HIR (ps. 181 Rbg, 215 Rv), Keterangan seorang ahli dalam hukum acara perdata sendiri pernah mendapatkan gugatan balik terhadap keterangan yang diberikannya di persidangan, terdapat dua perkara dalam hukum acara perdata, yang pertama terdapat dalam perkara 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi. Pada tanggal 28 agustus 2018 Pengadilan Negeri Cibinong menggelar sidang pertama dengan tergugat Basuki wasis. Dia digugat lantaran keterangan sebagai ahli dalam persidangan korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Basuki digugat perdata Nur Alam yang sudah vonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan, penggugat meralat gugatan materil, semula mengugat Rp satu miliar empat puluh tuju juta rupiah, menjadi Rp Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah. Berdasarkan gugatan, penggugat menuntut ganti rugi Basuki karena beranggapan Basuki melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian imateril dan materil. Akibat dari gugatan No. 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi. ini maka muncul Amici Curiae (pernyataan para sahabat pengadilan), hal ini bertujuan untuk membantu hakim dalam merumuskan putusan.

Perkara gugatan terhadap ahli yang kedua yaitu perkara yang diajukan terhadap Prof Bambang Hero Saharjo yang diperiksa melalui perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Cbi. Senin, 10 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau memutuskan PT. Jatim Jaya Prakarsa terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan pembakaran lahan kebun sawit miliknya. Ketua Majelis Hakim PN Rokan Hilir Lukmanul

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 55-56.

Hakim dengan anggota Rina Yose dan Crimson dalam kasus kejahatan korporasi ini menyatakan PT. JJP telah bersalah melanggar Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menanggapi putusan ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini KLHK akan terus menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) baik perorangan maupun korporasi dengan berbagai instrumen yang dimiliki KLHK, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana. KLHK juga mengajukan gugatan perdata terkait kebakaran lahan di areal kebun sawit PT. JJP seluas 1.000 hektar. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan upaya banding KLHK dengan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu PT JJP harus membayar ganti rugi dan pemulihan lahan sebesar Rp. 491 miliar.

PT. JJP pada tanggal 17 September 2018 mengajukan gugatan pada Profesor Bambang Hero Saharjo pada Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi pada tanggal 17 oktober 2018 kuasa hukum PT. JJP mencabut gugatan tersebut dengan tujuan untuk melengkapi berkas gugatan tersebut, menurut kuasa hukum PT. JJP pihaknya akan berfokus terlebih dahulu untuk menyempurnakan berkas gugatan terhadap Bambang Hero kemudian pihak kuasa hukum PT. JJP akan mengajukan kembali gugatan pada PN. Cibinong. Akan tetapi sampai sekarang gugatan tersebut blm pernah diajukan kembali oleh kuasa hukum PT. JJP

3.2 Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana sendiri keterangan ahli diatur dalam pasal 1 butir 28 KUHP, yang menyatakan bahwa, "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksud keterangan ahli sendiri yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan agar membuat terang perkara yang sedang dipersidangkan.

Keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, "dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli".⁵ Seorang saksi mungkin tidak dapat mengingat secara penuh peristiwa, semisal salah lihat, salah dengar, ataupun kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal diatas. Menurut Wirjono Prodjodikoro keterangan ahli lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat. Keterangan Ahli juga tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain.⁶

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 107.

⁶ Avarakha Denny P, Kristiyadi, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan" *Jurnal Verstek* Vol 8. 2020, hlm. 42.

Dari kedua penjelasan diatas baik menurut perkara perdata maupun pidana seorang ahli tidak dapat digugat, apabila seorang ahli dapat digugat maka hal ini akan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dalam KUHPerdara dan KUHP sendiri tidak diatur apakah saksi ahli dapat digugat atau tidak, akan tetapi dalam peraturan lain terdapat pengaturan bahwa saksi ahli tidak dapat digugat baik perdata maupun pidana.

Seorang ahli juga tidak dapat dikriminalisasikan atas keterangan yang diberikan dipersidangan, bagaimana mungkin seorang ahli dapat dikriminalisasikan akibat keterangan yang diberikan, padahal keterangan yang diberikan dipersidangan merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yang dipelajarinya selama ini. Flora Dianti selaku akademis Universitas Indonesia menayangkan gugatan terhadap guru besar institut pertanian bogor (IPB) yaitu Prof. Bambang Hero Saharjo, Flora mengatakan sejatinya keterangan ahli dalam persidangan itu tidak dapat digugat, karena menurutnya keterangan ahli dipersidangan itu bersifat bebas dan tidak mengikat, selain itu Flora juga mengatakan dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta pusat pada 16 oktober 2018 “yang mengambil peranan besar kan hakim, kalau hakim yakin dengan keterangan ahli, itu masuk dalam proses persidangan”.⁷

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa pada dasarnya ahli tidak dapat digugat atau dikriminalisasikan, karena apabila dapat dituntut sama saja itu menuntut putusan hakim, karena disitu apabila hakim sudah menggunakan keterangan dari ahli sebagai bahan pertimbangan putusan, maka sama saja itu merupakan keyakinan hakim, dan apabila dapat dituntut sama saja menuntut keyakinan dari hakim itu sendiri dan itu berbahaya pada peradilan kita. Selain itu seorang ahli juga tidak dapat dikriminalisasi atas keterangan yang diberikan dipengadilan, bagaimana mungkin seorang ahli dapat dikriminalisasikan atas keterangan yang diberikan, padahal semua yang disampaikan seorang ahli merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya selama ini, lantas apabila dapat dikriminalisasi untuk apa seorang diwajibkan menjadi seorang ahli apabila mendapatkan panggilan dari pengadilan.

Keterangan ahli dalam kitab undang-undang hukum acara perdata di Indonesia tidaklah diatur secara rinci. Keterangan ahli dalam hukum perdata dan pidana di Indonesia sendiri yang pertama diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam undang-undang tersebut seorang ahli dalam kasus tertentu dapat mendapatkan hak yang tercantum dalam pasal 5.⁸

Kedua dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup keterangan ahli dalam undang-undang ini menjadi salah

⁷ Damar Iradat, “Akademisi UI Sebut Keterangan Ahli Tak Dapat Digugat” Medcom, 16 Oktober 2018, (Diakses pada 11 mei 2020 dilaman <https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN4OIR3K-akademisi-ui-sebut-keterangan-ahli-tak-dapat-digugat>).

⁸ Ismail, “Perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (Whistle Blower) dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban”, Jurnal ilmu hukum legal opinion Edisi 1. Vol.4. 2016, hlm. 6.

satu alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup, pengaturan perlindungan keterangan ahli sendiri diatur secara tegas dalam pasal 66 yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” dimana pasal ini dikenal dengan konsep anti strategic lawsuit against public participation (anti SLAPP). Anti SLAPP sendiri muncul dikarenakan banyaknya terjadi pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah maupun pihak lain yang berwenang, selain itu juga dikarenakan sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup (Raynaldo Sembiring, 2019: 187). Konsep anti SLAPP penting karena merupakan satu-satunya mekanisme perlindungan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, keberatan atau ekspresinya terhadap permasalahan dan kebijakan lingkungan hidup, yang dimana konsep anti SLAPP sendiri sudah ada pada pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, akan tetapi pengaturan mengenai jangkauan dan implementasi mengenai aturan anti SLAPP sendiri masih belum dijelaskan secara jelas

Ketiga dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan lingkungan hidup, dalam BAB IX yang mengatur mengenai perlindungan saksi, pelapor dan informan. Selanjutnya pada pasal 76 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi pelindungan khusus oleh Pemerintah” berlanjut pada ayat 2 yang berbunyi “Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Seorang ahli juga mendapatkan perlindungan kebebasan akademik dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi(UU Dikti). Pada pasal 8 ayat (1) UU Dikti, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi“Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”

4. Kesimpulan

Seorang ahli tidak dapat dituntut dan dikriminalisasikan atas keterangan yang diberikan dipersidangan, karena keterangan yang diberikan dipersidangan merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yang dipelajarinya selama ini. Selain itu keterangan ahli dipersidangan itu bersifat bebas dan tidak mengikat. Keterangan ahli dalam hukum perdata dan pidana di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan

lingkungan hidup. Seorang ahli juga mendapatkan perlindungan kebebasan akademik dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi(UU Dikti). Pada pasal 8 ayat (1) UU Dikti.

Referensi

- Avarakha Denny P. 2020. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan " Jurnal Verstek Vol 8. 2020
- Desi Soeikromo. 2014. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan" Vol.II/No.1/Januari-Maret 2014. Manado: Universitas SamRatulangi
- Ismail. 2016 "Perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta(Whistle Blower) dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jurnal ilmu hukum legal opinion Edisi 1. Vol.4. 2016
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raynaldo Sembiring. 2019. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Publick Participation di Indonesia" Vol 3, No. 2, April 2019
- Wirjono Prodjodikoro. 1992. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lingkungan Hutan
- Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)*
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/> diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 20.30 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-4249496/cerita-profesor-digugat-rp-510-m-karena-lawan-pembakar-hutan> diakses pada tanggal 8 desember 2019 pukul 9.49 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-3049919/sidang-gugatan-klhk-ke-pt-jjp-saksi-kebakaran-di-rohil-riau-disengaja> diakses pada tanggal 8 desember 2019 pukul 9.53 WIB
- <https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN4OIR3K-akademisi-ui-sebut-keterangan-ahli-tak-dapat-digugat> diakses pada tanggal 11 mei 2020 pukul 17.10